



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR  
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

10. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
5. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi.
6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.